

SKRIPSI

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA
DENPASAR BARAT TAHUN 2019-2021**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI KADEK SEPTIANI DEWI

NIM : 1815644112

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT TAHUN 2019-2021

NI KADEK SEPTIANI DEWI

1815644112

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Berdasarkan sistem pemungutan perpajakan di Indonesia yang menganut *Self Assessment System*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaporkan pajak terutang sendiri. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT atau belum. Jumlah pelaporan SPT oleh WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat meningkat tetapi tidak mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan kepatuhan WPOP dalam penyampaian SPT Tahunan tahun 2019-2021 dan hambatan yang memengaruhi tingkat pelaporan SPT serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu mengenai Pelaporan SPT oleh WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah yang digunakan dalam teknik triangulasi data ini adalah dengan menggunakan sumber data dan teknik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan pelaporan SPT pada KPP Pratama Denpasar Barat tidak mencapai IKU yang sudah ditetapkan tiap tahunnya dikarenakan masih banyak WPOP yang belum melaporkan SPT Tahunannya karena tidak pahamnya Wajib Pajak terhadap kewajibannya dalam melaporkan SPT. Hambatan yang memengaruhi pelaporan SPT Tahunan yaitu tidak hadirnya WPOP ke KPP setelah diberi surat teguran, WPOP sudah meninggal atau pindah tempat tinggal, adanya kesulitan dari *Account Representative* (AR) dalam membagi waktu dan jaringan dari sarana pelaporan *online* yang biasanya sering bermasalah karena banyaknya yang mengakses. Upaya yang dilakukan yaitu menyiapkan petugas lebih awal dan mengajak pihak ketiga, melakukan publikasi luar ruangan, mengingatkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan melalui SMS dan *WhatsApp blast*, melakukan sosialisasi melalui sarana media sosial, melaksanakan pengisian SPT tahunan bersama dan masih memperbolehkan penggunaan manual.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, penyampaian SPT, wajib pajak orang pribadi

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT TAHUN 2019-2021

NI KADEK SEPTIANI DEWI

1815644112

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Based on the tax collection system in Indonesia that adheres to the Self Assessment System, taxpayers are given the trust to report their own tax payables. The most important measure of the level of taxpayer compliance is known from whether the taxpayer has submitted an SPT or not. The number of SPT reports by WPOP at KPP Pratama Denpasar Barat increased but did not reach the Main Performance Indicators (IKU) in taxpayer compliance in submitting SPT. This study was conducted to determine the level of development of WPOP compliance in the submission of the 2019-2021 Annual SPT and the obstacles that affect the level of SPT reporting as well as efforts to overcome these obstacles.

This study uses descriptive qualitative research which is intended to provide a clear description of the problems studied, namely the SPT Reporting by WPOP at the KPP Pratama Denpasar Barat. This study uses primary data and secondary data collected through interviews, observation and documentation. The steps used in this data triangulation technique are to use data sources and techniques. This study uses analytical techniques consisting of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results showed that the increase in SPT reporting at the KPP Pratama Denpasar Barat did not reach the KPI that had been set every year because there were still many WPOPs who had not reported their Annual SPTs because the taxpayers did not understand their obligations in reporting the SPT. The obstacles that affect the reporting of the Annual SPT are the absence of the WPOP to the KPP after being given a warning letter, the WPOP has died or moved residence, the difficulty of the Account Representative (AR) in dividing the time and network of online reporting facilities which are usually often problematic because of the large number of people who access it. Efforts are being made to prepare officers early and invite third parties, conduct outdoor publications, remind the obligation to report Annual SPT via SMS and WhatsApp blast, conduct socialization through social media facilities, carry out joint annual SPT filling and still allow manual use.

Keywords: taxpayer compliance, submission of annual tax return, personal taxpayer

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA
DENPASAR BARAT TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi
Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

NAMA : NI KADEK SEPTIANI DEWI

NIM : 1815644112

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ni Kadek Septiani Dewi
NIM : 1815644112
Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Penyampaian SPT Tahunan Di KPP Pratama Denpasar
Barat Tahun 2019-2021
Pembimbing : Drs. Ec. I Wayan Karman, M.Acc., Ak.
I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.
Tanggal Uji : 10 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 10 Agustus 2022



Ni Kadek Septiani Dewi

SKRIPSI

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA
DENPASAR BARAT TAHUN 2019-2021**

DIAJUKAN OLEH:


NAMA : NI KADEK SEPTIANI DEWI

NIM : 1815644112

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Drs. Ec. I Wayan Karman, M.Acc., Ak. NIP. 19640121 199303 1 001

I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T. NIP. 19790911 200312 1 002

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA



I Made Sudana, S.E., M.Si. NIP. 19611228 199003 1 001

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT TAHUN 2019-2021

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

10 Agustus 2022


PANITIA PENGUJI

KETUA:




Drs. Ec. I Wayan Karman, M.Acc., Ak.
NIP. 19640p121 199303 1 001

ANGGOTA:



2. I Made Marsa Arsana, SE.,M.M.A
NIP. 19621018 199003 1 003



3. Ir. I Gede Made Karma, MT
NIP. 19620719 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan oleh mahasiswa Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali untuk mencapai gelar Sarjana Terapan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengemban Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas jurusan untuk menunjang pembuatan skripsi.
3. Cening Ardina, S.E., M.Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang telah memberikan masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Ec. I Wayan Karman, M.Acc., Ak., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. I Wayan Redipa selaku Kepala Seksi Pelayanan dan I Made Rai Arnawa selaku Kepala Seksi Pengawasan II KPP Pratama Denpasar Barat serta Wajib Pajak yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala informasi yang menunjang skripsi ini.
7. Orang tua dan saudara yang telah memberikan bantuan doa, nasehat maupun dorongan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga semua tujuan dari skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 10 Agustus 2022



Ni Kadek Septiani Dewi


DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	39
A. Simpulan	39
B. Implikasi.....	40
C. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak	5
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT.....	6
Tabel 1.3 Indikator Kinerja Utama	7



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Persetujuan Izin Riset

Lampiran 2: Data Wajib Pajak


Lampiran 3: Struktur Organisasi KPP Pratama Denpasar Barat

Lampiran 4: Manual IKU Pelaporan SPT

Lampiran 5: Transkrip Wawancara

Lampiran 6: Kuesioner Penelitian

Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemungutan Perpajakan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menggunakan Sistem *Self Assessment*. Wajib pajak dalam sistem ini memiliki kewajiban memperhitungkan secara mandiri besaran pajak terutang kemudian membayar dan melaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar (Rizki, 2018). Adanya hubungan dan pengaruh yang signifikan antara sistem *Self Assessment* dengan kepatuhan dari Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak jika penerapan sistem tersebut meningkat menjadi lebih baik (Sukiyaningsih, 2020).

Nurmantu (2005) menyatakan terdapat dua kepatuhan perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan keadaan di mana Wajib Pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakan menurut Undang-Undang Perpajakan. Penyampaian laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) termasuk indikator kepatuhan pajak formal (Waluyo, 2020). Kepatuhan material di mana Wajib Pajak memenuhi semua aturan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa dari Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Nurmantu, 2005).

Indikator kepatuhan perpajakan menurut Devano dan Rahayu, (2006), yaitu mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung pajak oleh

wajib pajak, membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dan pelaporan dilakukan Wajib Pajak.

Fungsi dari Surat Pemberitahuan (SPT) adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan penyampaian SPT oleh wajib pajak harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Kepatuhan penyampaian SPT dapat dilihat dari apakah SPT telah disampaikan oleh wajib pajak atau belum. Pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penyampaian SPT ini menjadi indikator persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Makin tinggi persentase penyampaian SPT maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Antin, 2021).

Pengisian SPT oleh Wajib Pajak secara baik, benar, dan jujur sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang Pajak Penghasilan serta melaporkan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan merupakan salah satu pemenuhan kepatuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 9/PMK.03/2018 Pasal 9A Ayat 1 yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama menyampaikan SPT 3 bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan menyampaikan SPT paling lama 4 bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak. Dalam aturan Undang-Undang Perpajakan, seluruh Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pelaporan seluruh jumlah pajak yang sudah ditetapkan secara teratur (Thavinia Ponto et al., 2022).

Hasil dari penelitian oleh Beloan et al., (2019) yang menunjukkan bahwa tidak patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan SPT sebagian besar disebabkan karena kurang bahkan tidak adanya edukasi yang diterima sebagai wajib pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan menjadi beban tersendiri bagi Wajib Pajak setiap tahunnya. Adanya kesalahpahaman tentang pentingnya pelaporan pajak dan kesalahpahaman tentang pajak itu sendiri yang kemudian membuat Wajib Pajak berpikir pajak dan pelaporannya merupakan hal yang tidak praktis.

Didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita (2021) hambatan yang dihadapi seperti Wajib Pajak tidak mengetahui kewajibannya untuk melaporkan SPT Tahunan, Wajib Pajak mengetahui kewajibannya untuk melaporkan SPT Tahunan tetapi tidak melapor dan Wajib Pajak terkendala teknologi.

Selain adanya penyebab tidak disampaikannya SPT oleh WPOP, pada Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak menyatakan hambatan yang dirasakan dalam pelaporan SPT yang mempengaruhi kepatuhan dalam penyampaian SPT seperti:

1. Adanya pembatasan layanan tatap muka di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang disebabkan oleh COVID-19 sehingga dalam proses penyampaian SPT Tahunan terjadi kendala.
2. Tidak *update* data dari Wajib Pajak pada *Masterfile* seperti alamat, nomor telepon, dan alamat email sehingga sulitnya menjalankan strategi kepatuhan.

3. Sangat bergantungnya Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan pelaporan SPT dengan konsultasi tatap muka langsung dengan pegawai dan belum optimal pengawasan yang dilakukan dalam menjangkau Wajib Pajak Wajib SPT.

Dengan adanya hambatan tersebut maka ada upaya yang dilakukan oleh DJP yang tercantum pada Laporan Kinerja DJP Tahun 2020 seperti:

1. Penyampaian daftar WP Wajib SPT agar unit vertikal lebih fokus saat mengawasi kepatuhan penyampaian SPT.
2. Pembentukan Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2020 untuk menyelesaikan kendala penerimaan SPT.
3. Penyampaian data WP OP karyawan yang pemberi kerjanya terdaftar di KPP Madya (ND Direktur PKP nomor ND-182/PJ.08/2020) dan yang pemberi kerjanya adalah WP BUMN.
4. Penyampaian data WP Strategis dan WP Badan tertentu yang belum menyampaikan SPT (ND Direktur PKP ND-402/PJ.08/2020).
5. Mendorong unit vertikal untuk melakukan pemetaan dan pengawasan atas kepatuhan penyampaian SPT, terutama WP strategis dan WP badan tertentu, sesuai nota dinas Direktur PKP ND-345/PJ.08/2020, melakukan upaya peningkatan kepatuhan penyampaian SPT saat pandemi melalui sarana media sosial, email blast, dan SMS blast sesuai nota dinas Direktur P2humas ND-154/PJ.09/2020, melakukan pengawasan berdasarkan segmentasi WP, menasar WP yang belum menyampaikan SPT namun terdapat pembayaran pajak dan transaksi penerbitan faktur

pajak, dan melakukan pengawasan terhadap WP yang melakukan perpanjangan penyampaian SPT. (ND-886/PJ.08/2020 dan ND-1159/PJ.08/2020).

6. Optimalisasi strategi sosialisasi atas saldo sisa target SPT 2020 dengan melaksanakan *monev* Upaya Peningkatan Kepatuhan Penyampaian SEPERTI Tahunan PPh Tahun 2020 berdasarkan ND-1354/PJ.08/2020 pada tanggal 7-8 Oktober 2020 dan ND-1561/PJ.08/2020 pada tanggal 12-13 November 2020.

Dengan itu saya tertarik melakukan penelitian pada KPP Pratama Denpasar barat merupakan KPP dengan jumlah WP terbanyak di Denpasar. Jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib	Jumlah WP	Jumlah WP	Jumlah WP
	Pajak	Orang Pribadi	Badan	Bendahara
2019	124.279	112.561	11.564	154
2020	127.104	116.637	10.185	282
2021	142.863	128.983	13.597	283

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat

Jumlah WP yang terbanyak pada KPP Pratama Denpasar Barat adalah WPOP. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib untuk melakukan pelaporan SPT disajikan dalam Tabel 1.2:

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT

Tahun	Jumlah WP Orang Pribadi	Jumlah WPOP Wajib SPT	Jumlah Pelaporan SPT
2019	112.561	89.970	43.408
2020	116.637	60.227	44.426
2021	128.983	48.243	45.153

Sumber: data diolah dari KPP Pratama Denpasar Barat

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) meningkat. Jumlah pelaporan SPT oleh WPOP juga meningkat tetapi tidak mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT pada KPP Pratama Denpasar Barat tiap tahun. Pada Laporan Kinerja DJP dijelaskan Indikator Kinerja Utama yang diukur adalah rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan membandingkan antara jumlah penyampaian SPT Tahunan dengan jumlah WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan, dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP yang hak pengenaan perpajakannya ada di negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh seperti yang disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Indikator Kinerja Utama

Tahun	IKU	Rasio Kepatuhan WPOP
2019	75%	48%
2020	81%	74%
2021	100%	94%

Sumber: data diolah dari KPP Pratama Denpasar Barat

Berdasarkan pada Tabel 1.3 menunjukkan tidak tercapainya IKU diakibatkan oleh rasio kepatuhan WPOP yang rendah karena masih adanya WPOP yang tidak melaporkan SPT.

Maka berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, saya tertarik untuk meneliti penyebab dari WPOP tidak melaporkan pajaknya dan hambatan apakah yang dirasakan KPP yang dapat memengaruhi pelaporan SPT serta apakah ada upaya yang dilakukan KPP untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga peneliti mengambil judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan Di KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2019-2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah yang menyebabkan WPOP tidak melaporkan SPT di KPP Pratama Denpasar Barat?
2. Hambatan apakah yang dirasakan KPP yang memengaruhi Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan?

3. Apakah ada upaya yang dilakukan KPP Pratama Denpasar Barat untuk mengatasi hambatan yang memengaruhi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan?

C. Batasan Masalah

Pembatasan permasalahan dalam kegiatan penelitian ini yaitu terbatas hanya mengenai salah satu indikator yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu pelaporan SPT oleh WPOP Wajib SPT yang merupakan kepatuhan perpajakan formal.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi tidak melapor SPT Tahunan pada KPP Pratama Denpasar Barat tahun 2019-2021.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang memengaruhi Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan yang dirasakan oleh KPP Pratama Denpasar Barat.
- c. Untuk mengetahui apakah ada yang dilaksanakan KPP Pratama Denpasar Barat untuk mengatasi hambatan yang memengaruhi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

a. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini hendaknya dapat memperkuat penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan menjadi bahan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian lanjutan, selain itu penelitian ini hendaknya dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengimplementasikan teori maupun praktik di bidang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, khususnya mahasiswa yang akan meneliti mengenai bidang ini. Mahasiswa dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan untuk membandingkan teori dan praktik serta menjadikannya referensi untuk menganalisis kasus yang sama walaupun dengan masalah yang berbeda sehingga dapat menambah wawasan mahasiswa.

2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi KPP Pratama Denpasar Barat

untuk selalu memperhatikan tingkat dari kepatuhan Wajib Pajak terutama orang pribadi.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya kontribusi yang dapat dipertimbangkan dalam meningkatkan kurikulum pembelajaran terutama mengenai kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT Tahunan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian terkait analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan di KPP Pratama Denpasar Barat tahun 2019-2021 melalui data dan wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab WPOP tidak melaporkan SPT yaitu tidak paham dan kurang adanya kesadaran WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan karena kurang mengetahui mengenai perpajakan khususnya pelaporan SPT, WPOP tidak memiliki waktu untuk datang ke KPP untuk mengurus pelaporan SPT.
2. Hambatan yang memengaruhi pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Denpasar Barat yaitu tidak hadirnya WPOP ke KPP setelah diberi surat teguran, saat melakukan aksi Jemput SPT hambatannya WPOP sudah meninggal atau pindah tempat tinggal saat petugas mencari kelengkapan tetapi tidak dilaporkan ke KPP. Adapun hambatan dari dalam KPP berupa kesulitan dari *Account Representative* (AR) dalam membagi waktu untuk mengerjakan tugasnya dan jaringan dari sarana pelaporan *online* yang biasanya saat sudah mau jatuh tempo pelaporan sering bermasalah karena banyaknya yang mengakses.

3. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Denpasar Barat yaitu menyiapkan petugas lebih awal dan mengajak pihak ketiga seperti relawan, melakukan publikasi luar ruangan seperti memasang spanduk, *banner*, umbul-umbul mengenai pelaporan SPT Tahunan. Upaya yang dilakukan juga secara elektronik melalui SMS *blast* dan WA *blast* kepada WP untuk mengingatkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan seperti jatuh tempo pelaporan pajak juga dilakukan melalui sarana media sosial milik KPP Pratama Denpasar Barat. Upaya secara langsung biasanya dilakukan dengan pemberi kerja dengan jumlah pekerjanya banyak dengan melaksanakan pengisian SPT tahunan bersama. Masih memperbolehkan penggunaan manual sepanjang WPOP tersebut belum pernah menggunakan sarana pelaporan secara *online*.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan bukti empiris penyebab WPOP tidak patuh dalam melaporkan SPT yaitu kurang adanya pemahaman perpajakan dan kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini memperkuat penelitian sebelumnya yaitu antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT serta pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

2. Implikasi Praktis

Temuan pada penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak agar dapat meningkatkan keberhasilan dalam pelaporan SPT Tahunan WPOP. Hal yang sangat penting adalah mengenai mengatasi hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan tersebut, adanya upaya-upaya atau kegiatan baru baik yang menggunakan teknologi maupun secara langsung yang bisa menunjang keberhasilan dalam pelaporan SPT Tahunan WPOP dan akan membuat IKU tercapai sekaligus semua WPOP yang wajib SPT akan melakukan kewajibannya dalam melaporkan SPT.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan *Masterfile* WPOP secara rutin agar tidak adanya salah informasi yang akan mengganggu aktivitas dari fiskus seperti saat melakukan pertemuan langsung dengan WPOP ke lapangan agar alamat yang dituju benar dan bisa melakukan konseling dengan WPOP yang bermasalah tersebut.
2. Meningkatkan sosialisasi baik melalui media sosial maupun melakukan sosialisasi ke berbagai tempat yang mampu menjangkau banyak WPOP supaya lebih memahami kewajiban dan mengetahui pentingnya pelaporan SPT Tahunan.

3. Pemerintah disarankan meningkatkan kualitas jaringan untuk sarana pelaporan SPT Tahunan agar WPOP lebih merasa nyaman menggunakan sarana tersebut dan tidak merasa bahwa pelaporan SPT itu sulit.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Antin, P. N. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaia SPT Tahunan Pph Wp Op Tahun Pajak 2018-2019 di Kpp Pratama Purwokerto. *Digital Repository IAIN Purwokerto*.
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Akuntansi JUARA*, 9(2), 23–30.
- Burhan Zulhazmi, A., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.977>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta Kencana.
- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Pustaka Widyatama. <https://books.google.co.id/books?id=d27VDw5TbF0C&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q=triangulasi&f=false>
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Rekontruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*. Literasi Nusantara. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=IU1WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=penelitian+kualitatif+deskriptif&ots=6j7F9RxKzz&sig=PrE83AhhvHR9F95lmExqD6gP1C4&redir_esc=y#v=onepage&q=penelitian+kualitatif+deskriptif&f=false
- Haryono, G. C. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. CV. Jejak. https://books.google.co.id/books/about/Ragam_Metode_Penelitian_Kualitatif_Komun.html?id=7RwREAAAQBAJ&redir_esc=y
- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319>
- Laporan Kinerja DJP Tahun 2021 | Direktorat Jenderal Pajak*. (n.d.). Retrieved July 27, 2022, from <https://pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2021>
- Laporan Kinerja Tahun 2020 | Direktorat Jenderal Pajak*. (n.d.). Retrieved July 27,

2022, from <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2020>

- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. In *Zifatama Publishing*. Penerbit Zifatama Publisher.
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Kualitatif/TP_ADwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=penelitian+kualitatif+adalah&printsec=frontcover
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Deepublish Publisher.
https://www.google.co.id/books/edition/Praktis_Penelitian_Kualitatif_Teori_Dasa/nn0GEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+kualitatif+analisis+data&printsec=frontcover
- Nasution, A., & Ferrian, M. (2017). Dampak Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS : KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 1(1), 207–224.
- Novita, L. (2021). ... Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan: Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak *EQUITY: Journal of Economics, Management and ...*, 16(1). <http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/equity/article/view/415>
- Nurmantu, S. (2005a). *Pengantar perpajakan*. Granit.
- Nurmantu, S. (2005b). *Pengantar Perpajakan - Google Books* (3rd ed.). Granit.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Perpajakan/xS2IS2w8xzsC?hl=en&gbpv=1&dq=nurmantu+2005&pg=PR3&printsec=frontcover
- Paramitha, W. (2018). *Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Manual Dan Elektronik (E-Filing) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*. Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Penghapusan NPWP.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Retrieved June 4, 2021, from www.jdih.kemenkeu.go.id
- PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved April 10, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112141/pmk-no>

39pmk032018

- Rachmat, P. P., Nurhayati, N., & Halimatusadiah, E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1–10.
- Rizki, I. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Al- 'Adl*, 11(2), 81–88.
- Sari, S., Afifah, N., & Basri, D. C. (2022). *Sosialisasi Perpajakan: Sinergi Dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19*. 6.
- Sinaga, F. A. (2021). *Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. Sistem E-Filing, SPT Tahunan, Kepatuhan Wajib Pajak
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015a). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sumber+data+primer&printsec=frontcover
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015b). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=purposive+sampling+kualitatif&printsec=frontcover
- Suci Rachmadan, Askandar, N. S., & Junaidi. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Malang Utara). *E-Jra*, 10(08), 13–24.
- Suharno, & Puspasari, P. S. (2021). *Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. PT Edukasi Insan Cerdas.
https://www.google.co.id/books/edition/Pajak_Penghasilan_Bagi_Wajib_Pajak_Orang/NHBLEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jenis+jenis+spt+tahunan+orang+pribadi&pg=PA164&printsec=frontcover
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 61–72.
- Thavinia Ponto, R., Karamoy, H., Kindangen, W., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus, J. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 407–414.
- Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan* (Th. Arie Prabawati (Ed.)). Penerbit Andi.

https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Perpajakan/c1wIEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=dasar-dasar+perpajakan&printsec=frontcover

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Utami, Di. (2021). *Analisis Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Melalui Sistem E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Tegal*.

Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

